



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.
- KESATU : Merubah dan Menetapkan Keputusan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Penanggung jawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
 - c. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
 - d. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - e. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perlu melakukan koordinasi Internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Mahyanuddin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 3
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA.

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa	Pengarah
2.	M. Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
3.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
4.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
5.	Mohammad Khoiri	Anggota KIP Kota Langsa	Penanggungjawab
6.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I.	Sekretaris KIP Kota Langsa	Ketua
7.	Mahyanuddin, S.H.	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Dedy Alfisyahrin, S.E.	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator bagian Keuangan Umum dan Logistik
9.	Ruslan, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
10.	Muhammad Taufiq, S.Sos., M.I.Pol.	Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator bagian Parisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
11.	Nurhanifah, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Aida Umila, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Intan Khalida Marsaf, S.Stat	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

14.	Nur Arafah, A.Md	Pelaksana	Anggota
15.	Robby Safrian Octoria	Pelaksana	Anggota/Operator
16.	Muhammad Hakiki Sanubari, S.H.	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2026

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Pengelolaan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Mahyanddin

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN